



## PENYANDERAAN PASIEN TIDAK MAMPU OLEH RUMAH SAKIT TERKAIT PEMBIAYAAN PERAWATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT

Brigita E.M Pane<sup>1</sup>, Rebecca Claudia<sup>2</sup>, Joy M.E Manik<sup>3</sup>, Mulyadi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia

brigitapane38@gmail.com, rebeccaclaudya@gmail.com, joomartinting03@yahoo.com,  
mulyadi@unprimdn.ac.id

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 26 Mei 2021; disetujui: 25 Juni 2021



### ABSTRACT

*Hostage taking is an unlawful act that can happen anywhere, such as in a hospital. The hostage-taking occurred due to the patient's inability to pay his hospital expenses. Although the government has provided a lot of help but there is still a lot of discrimination against patients. In this study, the problem is how the position of underprivileged patients in health insurance and legal protection against hostage pasein based on hospital law. The method used in researching the problem is normative method because it needs assessment from various sources and regulations so this method is considered more effective. Based on the research and discussion obtained conclusions that are based on the law on hospitals which in the article states about the social function in the hospital to help poor patients in the form of leniency or the provision of unpaid services to patients who are not able / poor. And also contained in article 6 point (b) law on hospitals which in the article states that all existing governments either in the region or the center have a responsibility to ensure in the health service in the institution for the payment is channeled to the community that has limitations in finance.*

**Keywords : Hostage, Patient, Poor**

---

Alamat Korespondensi:  
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia  
E-mail: brigitapane38@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Penyanderaan menurut KBBI yaitu suatu perbuatan menyandera seseorang. Dalam hal ini penyanderaan diambil dari kata sandera yang artinya adanya seseorang yang dijadikan sebagai tawanan guna sebuah jaminan atau bisa disebut sebagai orang yang tergadai. Penyanderaan banyak terjadi baik dikarenakan hal-hal kecil seperti bekerja disuatu tempat untuk menjadi tanggungan utang dan hal besar seperti penyanderaan yang dilakukan oleh teroris. Penyanderaan merupakan sebuah tindak pidana yang merampas kemerdekaan "Barangsiapa yang sengaja melanggar hukum dan merampas kebebasan seseorang, atau terus merampas kemerdekaan dengan cara demikian, akan dihukum hingga delapan tahun penjara". Penyanderaan ini pun dapat terjadi dimana-mana dan sewaktu-waktu, serta bisa terjadi di suatu tempat yang berada diluar dugaan kita sebagai contoh dapat terjadi di sekitaran rumah sakit. Yang dimana tempat itu merupakan lembaga kesehatan yang melayani orang-orang yang memerlukan beberapa pelayanan yang diperlukan pasien yaitu seperti rawat inap, rawat jalan serta pasien yang gawat darurat.<sup>1</sup>

Dalm memperoleh pelayanan kesehatan masing-masing orang mempunyai hak tanpa terkecuali dalam mendapatkan suatu layanan kesehatan. Dengan hak yang dimiliki setiap orang dalam bidang pelayanan kesehatan dapat membuat masyarakat serta lingkungan yang ada menjadi baik dan makmur<sup>2</sup>. Namun hal tersebut seringkali tidak diindahkan oleh sebagian dari orang, karena masih banyaknya diskriminasi yang terjadi dikalangan orang-orang tertentu. Seperti yang jelaskan diatas Penyanderaan terjadi dimana saja bahkan dirumah sakit sekalipun, penyanderaan dilakukan karena masalah pembayaran rumah sakit, karena ketidak mampuan seseorang dalam membayar biaya rumah sakit penyanderaan pun dilakukan. Pemerintah juga sudah menyediakan berbagai bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, akan tetapi masyarakat tetap dan masih mendapatkan layanan yang tidak layak.

Kasus-kasus seperti ini sering dijumpai diindonesia dari pengabaian pasien atau bahkan penyanderaan pasein seperti kejadian yang dialami oleh Suharni dan Santi . Mereka tetap berada di rumah sakit Bersalin sofa marwa, jakarta selatan selama hampir 5 bulan mereka tertahan dan tak bisa pulang karena belum bisa membayar biaya persalinan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama berada dirumah sakit mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratur ribu rupiah) per hari. Hal yang sama juga menimpa keluarga Gatot dan istrinya. Anaknya yang baru saja dilahirkan di Rumah Sakit Surabaya Medial Service tak bisa dibawa pulang karna Gatot belum melunasi pembayaran bersalin istrinya. Lalu Rumah sakit mengajukan sebuah surat yang menyatakan bahwa jika selama dua hari kedepan Gatot tidak datang untuk melunasi biaya administrasi maka permasalahannya akan dilaporkan kepada polisi. Kasus ini merupakan yang sangat mengejutkan dimana hal ini menimpa suami istri yaitu Abdul Karim dan Istiqomah yang anak mereka yang meninggal di usia 3 hari di RSUD Waluyo Jati jenazahnya tidak dapat untuk dibawa pulang sebelum mereka melunasi biaya perawatan. Kejadian yang terjadi pada mereka semua sebenarnya dapat dihindari apabila pelayan kesehatan atau lembaga penyedia kesehatan mengetahui dengan pasti tugas dari mereka dan arti dari pelayanan kesehatan

Dalam penyanderaan yang terjadi di rumah sakit terhadap pasien merupakan perampasan kemerdekaan terhadap seseorang. Tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit merupakan perbuatan melawan hukum, seperti yang tertera pada undang-undang yang dimana pelakunya akan mendapatkan hukuman 8 tahun penjara R.Susilo mengatakan menahan atau merampas kemerdekaan terhadap orang dapat dilakukan dengan cara mengurungkan diri, menutup diri di dalam rumah/kamar atau sebagainya. Bukan berarti orang tersebut tidak dapat bergerak sama sekali, bisa dilakukan atau diperintahkan untuk tetap tinggal dalam rumah dibawah pengawasan serta dapat dibatasi pergerakannya untuk tidak keluar rumah, ini juga

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) undang-undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

<sup>2</sup> Pasal 28 H (1) UUD '45 amandemen 2002

termasuk arti dari menahan<sup>3</sup>. Sebenarnya perampasan kemerdekaan yang dilakukan rumah sakit kepada pasiennya tidak bisa sepenuhnya dikenai sanksi pidana, kita harus melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut apakah yang dilakukan rumah sakit sudah memenuhi atau tidak.

## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dimana yang dimana metode ini didasarkan bahan hukum utama melalui penelitian yang terkait dengan aturan-aturan, pikiran, dan dasar hukum juga aturan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan analisis ini. Peneliti ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan yang diteliti Tentang yaitu Rumah Sakit. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh yang sudah ada sebelumnya atau diperpustakaan buku-buku, Undang-Undang, jurnal, karya tulis, dan sebagian sumber dari internet dimana berakaitan dengan permasalahan yang dibahas dari makalah. Adapun bahan tersier pada umumnya bahannya diperoleh Internet, KBBI, dan Kamus-kamus Hukum. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dimana data yang dikumpulkan dengan data sekunder melalui studi pustaka yang pengumpulan setiap data dan informasinya didapatkan dari banyak sumber yang ada di sebuah perpustakaan contohnya dokumen-dokumen, buku, majalah dan catatan. Teknik analisis data menggunakan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Pasien Tidak Mampu atau Miskin dalam Jaminan Kesehatan Berdasarkan undang-undang Tentang Rumah Sakit

Berdasarkan Pasal 2 dalam undang-undang rumah sakit disebutkan dasar dan maksud lembaga tersebut. Penyelenggaran rumah sakit bersandarkan pada Pancasila dan memiliki dasar untuk etik kemanusiaan, moral dan profesionalitas, kegunaan, keadilan, penyejajaran nasib baik juga antitesis diskriminasi, pemerataan, lindungan lalu kesejahteraan pasien, serta memiliki fungsi sosial.

Memiliki tanggung jawab dalam proses pemulihan seseorang rumah sakit sangat berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat begitu juga dengan pemerintah yang harus memerhatikan setiap keluhan masyarakatnya. Undang-undang yang digunakan sebagai dasar dari berjalannya sebuah lembaga kesehatan yaitu adanya perlindungan dan suatu kepastian hukum guna peningkatan, dan pembimbingan. Adanya peraturan ini untuk landasan bagi lembaga tersebut dalam menjalankan rumah sakit dengan baik.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri yang membahas tentang hal yang akan dilaksanakan jaminan kesehatan nasional mengatakan peningkatan layanan kesehatan itu sangat lah penting. Lalu diberikannya sebuah tumpuan dalam diselenggarakannya jaminan kesehatan sosial ini yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dalam layanan kesehatan yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat, tanpa terkecuali<sup>5</sup>

Dalam aturan yang terdapat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 1 jaminan kesehatan adalah perlindungan yang diberikan agar para pengguna mendapatkan manfaat dari perawatan kesehatan dan kehatan memenuhi kebutuhann dasar kesehatan bagi orang-orang yang telah melakukan pembayaran atau pemerintah yang membayar.

Peserta bantuan jaminan kesehatan disebut sebagai PBI yaitu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan yang ikut serta dalam rencana asuransi kesehatan. Ada lima jenis jaminan sosial dan salah satunya ialah jaminan kesehatan, dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh

<sup>3</sup>R.Susilo, *Kitab UU Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, bogor: politea2013, hal 237

<sup>4</sup>Noor M Aziz, *Laporan penelitian hukum tentang hubungan tenaga medik, rumah sakit dan pasien*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010, hal 5

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874

BPJS yang merupakan suatu tempat yang bebadankan hukum dimana didirikan untuk melangsungkan program jaminan kesehatan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal keuangan atau biaya rumah sakit<sup>6</sup>

Anggota BPJS dibagi dalam 2 bagian, ialah para anggota bantuan iuran dan peserta bukan penerima bantuan iuran.<sup>7</sup>

#### **a. Karakteristik Peserta PBI**

1. Anggota yang merupakan PBI dimana termasuk membutuhkan dan miskin.
2. Standar masyarakat kurang mampu dan tertinggal disahkan oleh Menteri Sosial bekerjasama dengan menteri atau pimpinan instansi terkait.
3. Standar bagi kelompok tidak mampu yang tertinggal yang dimaksud menjadi dasar pengumpulan data oleh lembaga yang melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah di departemen statistik.
4. Sebelum ditetapkan sebagai data lengkap oleh Menteri Sosial, data penduduk miskin dan penyandang cacat yang telah diverifikasi dan dipastikan sesuai dengan harapan akan dibicarakan dulu kepada menteri dan menteri yang bertanggung jawab atas kepentingan pemerintah dalam hal keuangan atau kepala instansi terkait.
5. Data rinci menteri menurut provinsi dan kabupaten / kota
6. Data lengkap yang disebut sebaiknya digunakan sebagai dasar pemilihan kode negara PBI asuransi kesehatan.
7. Menteri meneruskan data lengkap yang disebutkan oleh departemen sosial kepada menteri yang membidangi kesehatan dan urusan pemerintahan DJSN
8. Pejabat yang memiliki kepentingan pemerintahan di Kementerian Kesehatan telah didaftarkan nomor negara penerima jaminan kesehatan PBI yang telah disahkan menjadi peserta program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan
9. Menggunakan hasil pendataan rencana pada tahun 2011 untuk mengetahui total PBI tahun 2014.
10. Ada 86,4 juta peserta PBI yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

#### **IURAN dalam Peraturan Presiden <sup>8</sup>**

##### **a. Iuran Peserta PBI**

Premi jaminan kesehatan untuk setiap pengguna PBI dan masyarakat dimana mereka telah terdaftar di pemerintahan daerah adalah Rp 19.225 setiap orang per bulannya

#### **Kedudukan Pasien Tidak Mampu atau Miskin dalam Jaminan Kesehatan Berdasarkan UU Tentang Rumah Sakit**

Sebagai pelayan kesehatan rumah sakit termasuk dalam bagian dari produk kesehatan dimana keberadaannya amat dibutuhkan untuk mendorong diselenggarakannya peningkatan kesehatan. Pelayanan yang ada di rumah sakit memiliki ciri-ciri dan perkumpulan cukup beragam. Banyak macam tenaga kesehatan dan komponen setiap ilmunya yang dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ilmu pengetahuan dalam kedokteran berkembang sangat cepat dimana diikuti oleh semua pihak tenaga kesehatan guna pemberian pelayanan yang bermanfaat kepada masyarakat, membuat setiap permasalahan yang ada di rumah sakit dapat terselesaikan<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf f yang dimana dalam pasal tersebut menyatakan tentang fungsi sosial dalam rumah sakit guna menolong pasien miskin yang berupa keringanan atau pemberian pelayanan tidak berbayar kepada pasien yang tidak mampu/miskin tersebut.

<sup>6</sup>Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 1 ayat 2, hal 2

<sup>7</sup>Ibid hal 7

<sup>8</sup>Ibid 11

<sup>9</sup>Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153

Perlindungan hukum bagi setiap pasien miskin menurut UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit yaitu dengan adanya kepastian dan juga jaminan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat miskin sesuai dengan aturan-aturan yang tertera tentang kewajiban dari pemerintah dan juga rumah sakit guna memberikan pelayanan kesehatan untuk memberikan perlindungan serta wajib memperhatikan hak-hak pasien miskin selagi tidak melanggar dengan UU dibidang lainnya termasuk dibidang kesehatan.<sup>10</sup>

Hak pasien sangat penting dalam bidang kesehatan, dimana dalam hak tersebut pasien harus menerima suatu kepuasan tersendiri dimana dalam kepuasan tersebut menjadikan salah satu pelayanan dalam bidang kesehatan sedangkan jika pasien tidak merasakan ketidakpuasan pihak rumah sakit akan mendapatkan pangkal tututan hukum. Dalam pelayanan kesehatan Rumah Sakit pasien memiliki harapan sebagai seorang konsumen<sup>11</sup>

- a. Pelayanan yang diberikan harus memberikan kepuasan kepada pasien;
- b. Memberikan pelayanan kepada pasien dengan tidak membedakan dari mana orang tersebut berasal;
- c. Dengan adanya rasa yang aman dan tentram bagi pasien;
- d. Layanan Rumah Sakit harus memberikan pelayanan tentang kebutuhan pasien.

Undang-undang tentang praktek kedokteran dimana dimaksudkan bahwa aturan tersebut mempunyai tujuan untuk memajukan layanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk perlindungan. Terdapat dipasal 52 disebutkan hal-hal yang mengatur hak-hak pasien ;

- a. Pasien mendapatkan informasi yang jelas dalam setiap tindakan yang dilakukan para medis sesuai dengan pasal 45 ayat 3;
- b. Mendapatkan informasi yang akurat dari beberapa dokter;
- c. Didapatkannya pelayanan yang baik sesuai dengan pelayanan medis;
- d. Pasien dapat mengajukan penolakan adanya tindakan medis;
- e. Pasien Berhak mengetahui isi rekam medis.

#### **B. Perlindungan Hukum terhadap Penyanderaan Pasien Miskin oleh Rumah Sakit terkait Pembiayaan Perawatan didasarkan undang-undang tentang Rumah Sakit**

Adanya perlindungan hukum guna untuk mencegah dan melakukan pencegahan merupakan layanan yang diberikan oleh hukum untuk masyarakat dimana berfungsi untuk memberikan sebuah jawaban atau kepastian dalam setiap permasalahan yang ada. Hal ini harus diberikan pada orang-orang apalagi bagi para pasien yang menggunakan layanan kesehatan. Hak-hak yang dimiliki masyarakat harus lah dilindungi agar mereka sebagai pengguna jasa ini tidak mengalami kerugian dan jika terjadi suatu masalah dan pasien melakukan keluhan terkait hasil dari pelayanan perlindungan diatas akan sangat diperlukan guna penyampain komplain dari pasien yang telah dirugikan.

Pada pasal 6 dalam undang-undang tentang rumah sakit yang memiliki isi sebagai berikut;

Pemerintahan dan otoritas daerah berkewajiban untuk :

- a. menyiapkan Rumah Sakit sesuai dengan kepentingan pasien;
- b. memastikan tersedianya dana dalam penyediaan layanan medis dirumah sakit bagi masyarakat miskin;
- c. Mempromosikan dan mengawasi operasi;

Menurut pasal 29 undang-undang tentang rumah sakit, Rumah Sakit memiliki beberapa kegunaan yaitu memiliki kewajiban untuk diberikannya layanan yang baik bagi pasien miskin, berikan fasilitas pelayanan gawat darurat seperti ambulans dengan gratis atau tanpa dipungut biaya.

Rumah sakit yang menolak pasien miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat, pasien bisa menggugat hal tersebut secara perdata atau melakukan

<sup>10</sup>Sabrina M. D. Rondonuwu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Terhadap Pasien Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit", *Lex Et Societatis* ; Jakarta hal 7

<sup>11</sup>Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 27.

gugatan wanprestasi<sup>12</sup>. Karna hal tersebut telah ditegaskan dalam undang-undang bahwa karena merupakan bagian dari fasilitas kesehatan rumah sakit dilarang untuk melakukan penolakan pasien yang keadaannya kritis dan harus memberikan tindakan penyelamatan.

Rumah sakit sepertinya masih kurang memperhatikan pasien-pasiennya, masih banyak terjadi kesenjangan dan kesalahpahaman antara rumah sakit dan pasien. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Seorang ibu melantarkan anak yang baru saja dilahirkan dirumah sakit karena kekurangan biaya persalinan. Akhirnya rumah sakit melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada unsur kesengajaan dari ibu itu untuk melantarkan bayinya mereka telah membayarkan sebagian uang biaya melahirkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu jura rupiah) dan biaya yang masih harus dilunasi ialah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi. Hal ini telah ditangani oleh pihak polisi, ibu dari anak tersebut hanya saja tidak memiliki atau tidak mampu melunasi sisa dari biaya persalinannya dan tidak ada niatan untuk melantarkan anaknya, telah dilakukan upaya untuk membawa anak perempuan prematur bernama Balqius dikembalikan kepada ibunya dengan cara polisi mengganden beberapa aktivis perempuan<sup>13</sup>

Masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang bantuan-bantuan dari pemerintah dan sikap diskriminatif dari rumah sakit terhadap pasien menyebabkan banyak kejadian seperti ini, rumah sakit telah melupakan fungsinya sebenarnya. Banyak kasus seperti ini terjadi di Indonesia akan tetapi kurang menarik perhatian public dan jarang diangkat ke berita. Pasien yang kurang mampu memiliki hak juga didalam rumah sakit seperti yang telah tertulis di undang-undang.

Rumah sakit mempunyai pengaturan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan undang-undang rumah sakit yang dimana pasien miskin menjadi objek penting untuk menerima pelayanan kesehatan yang baik dari rumah sakit. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang mendapatkan penolakan dari rumah sakit terlebih pasien miskin. Dalam undang-undang rumah sakit juga mengatur tentang penyelenggaraan dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan tanpa memandang SARA dengan bertujuan rumah sakit memberikan kepastian hukum bagi pasien. Dalam memberikan layanan perlindungan kepada masyarakat. Dimana institusi tersebut memiliki kewajiban yang melekat sebagai penyedia jasa medis dan juga pihak rumah sakit bertanggung jawab juga melakukan kelalayan dalam melakukan pelayanan medis<sup>14</sup>

Di Indonesia ini bukan menjadi masalah yang baru lagi, hal ini terjadi karena pasien tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Rumah sakit akan menahan pasien yang tidak mampu membayar sampai semua biaya dilunasi, rumah sakit akan memberikan fasilitas sebagai mestinya yang harus didapatkan pasien seiring dengan itu biaya perawatan juga bertambah, jadi semakin lama pelunasan semakin bertambah juga pembayaran yang harus dilunasi. Dalam hal ini rumah sakit telah melanggar fungsi sosialnya dalam diberikannya sarana untuk layanan bagi masyarakat miskin. Pelanggaran terhadap kewajiban ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 tentang rumah sakit yaitu kelalaian atas tugas pada ayat satu dikberikan hukuman administrative berupa:

- a. Peringatan;
- b. Peringatan tidak langsung atau
- c. Hukuman berupa pembayaran biaya penalti dan pencabutan izin.

Undang-undang telah mengatur peraturan yang tegas memberikan sanksi kepada rumah sakit atas pelanggaran yang telah dilakukan terhadap kewajibannya, tapi masih banyak rumah sakit yang terus berdalih dan merasa tidak bersalah. Pasien-pasien yang disandera karena kurangnya biaya tidak seharusnya diperlakukan seperti tawanan. Sering juga pasien ditahan pihak rumah sakit untuk pulang karna masalah biaya administrasi belum terselesaikan. Penyanderaan

<sup>12</sup>Sabrina M. D. Rondonuwu, op.cit, hal 47-48

<sup>13</sup>Mashita nani, <https://www.lensaindonesia.com/2018/04/30/alasan-ibu-ini-telantarkan-bayinya-dirsms-nbikin-termehek-mehek.html>, 25 april 2018

<sup>14</sup>Sabrina M. D. Rondonuwu, loc.cit, hal 47-48

yang terjadi pada pasien oleh pihak rumah sakit sangat berbahaya dan melanggar peraturan hukum dan paling penting tidak melukai hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri

Pada umumnya kedudukan pasien yang kurang mampu sama dengan pasien-pasien yang lainnya, karena sama-sama warga negara Indonesia yang dimana setiap orang memiliki hak-hak dasar. Jack Donnelly menekankan tentang hak-hak dasar bagi setiap umat manusia merupakan suatu pemberian hukum positif namun yang terjadi dengan adanya kodrat dan martabat bagi setiap orang yang melekat dari sejak ia lahir yang dimana jika dicabut dapat membuat mengakibatkan berkurangnya derajat kemanusiannya. Dengan banyaknya kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dalam mendapatkan pelayanan kesehatan setiap orang berbeda-beda sekalipun sudah dijelaskan di dalam UUD 1945 dan UU HAM<sup>15</sup>

Secara konstitusional, Pasal 28 H ayat (1) menjamin bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Terkait dengan pengakuan konstitusional negara terhadap hak atas pelayanan kesehatan itu, maka Pasal 34 ayat 3 menurut pasal ini dimana negara tersebut memiliki tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas kesehatan bagi setiap orang. Terkait dengan pasal-pasal tersebut bahwa penerimaan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kesejahteraan yang harus dicapai sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap orang mempunyai hak tersebut (dimaksud dalam Pancasila dan UUD N RI)<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat pemerintah mengambil andil dan bertanggung jawab. Dimana rumah sakit memiliki fungsi untuk menjadi tempat dilakukannya penyembuhan dan pemulihan kesehatan masyarakat. Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Jaminan Kesehatan Nasional mengatakan untuk diperlukan meningkatnya sebuah layanan kesehatan yang menjadikannya tumpuan bagi lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam membuat suatu rencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi orang miskin. Pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut bisa berdampak dijatuhkannya hukuman pada Rumah Sakit tersebut, termasuk sanksi dan penghapusan izin

Pada pasal 6 Undang-undang tentang rumah sakit dimana dalam pasal tersebut mengatakan jika seluruh lembaga pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mengatur biaya administrasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk masyarakat tidak mampu. Diatur perundang-undangan yang membahas akan hal ini terdapat beberapa fungsi rumah sakit seperti di pasal 29 dijelaskan bahwa rumah sakit berhak mempunyai kewajiban seperti memberi sarana dan pelayanan bagi pasien miskin, memberikan fasilitas layanan gawat darurat tanpa jaminan, ambulans, layanan untuk korban dari sebuah tragedi atau bencana yang luar biasa. Undang-undang telah mengatur peraturan yang tegas memberikan sanksi kepada rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, tapi masih banyak rumah sakit yang terus berdalih dan merasa tidak bersalah. Pasien-pasien yang disandera karena kurangnya biaya tidak seharusnya diperlakukan seperti tawanan.

## REFERENSI

### BUKU

Aziz Noor M, *Laporan penelitian hukum tentang hubungan tenaga medis, rumah sakit dan pasien, 2010*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta

Donnelly Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2003. Cornell University Press, Ithaca and London.

<sup>15</sup>Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hal 7-21.

<sup>16</sup>Dyah Ochtorina Susanti et.al, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu (MKTM) Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SE-EKS Karesidenan Besuki*, hal 3, 2013, Bandung

- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, 2000, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Susilo.R., *Kitab UU Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, 2013, bogor: politea
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, 2010, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu(MKTM) Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SE-EKS Karesidenan Besuki*, 2013, Bandung
- Dyah Kusumayanti, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Keperdataan Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dalam Pelayanan Kesehatan*, 2015, Jakarta

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- UUD '45 Amandemen 2002
- Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

#### INTERNET

- TriwibiwoCecep, "Bayi ditahan Rumah Sakit Bentuk Pelanggaran Nilai Kemanusiaan" 26 juni 2015  
<https://www.kompasiana.com/cecep/54ff77c9a33311184b5101a8/bayi-ditahan-rumah-sakit-bentuk-pelanggaran-nilai-kemanusiaan>
- Ariwibowo Bonifasius Nadya "Pisau Tumpul Billing Sistem Dalam Pelayanan Kesehatan",<https://www.kompasiana.com/boninadya/552a385f6ea834b64f552d13/pisau-tumpul-billing-sistem-dalam-pelayanan-kesehatan-rs>, 24juni2015